

**PERANAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
(KASUS PENYELEWENGAN PENYELENGGARA NEGARA DI BEBERAPA TEMPAT)**

Oleh : Isnawati

Dosen Fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The aim of this research is to know the role of the politics towards the good governance. The background of it is that the corruption in many countries including Indonesia has been carried out by most of the state officers. For examples (1). The governor of Banten provinc , (2). The head of Mining Officer Service in Nunukan and the Secretary of Samarinda Municipal. The method of the research is library research by getting data from mass-media either printed like news paper , magazine, brosure or electronics like television, internet, website and twitter. The results of the research are that Ratu Atut has corrupted the health equipment in Bnaten, Azis has been bribed by Bruneian businessman, H.Ibrahim of the project of road in th boarder area in Nunukan and Fadly Illa has been marked up of the land price in Samarinda. The suggestions it is minimize the corruption are (1). To supervise continually on the public affairs (2). To make the good governance (3). To effort the supremacy of law.

Keywords : corruption, governance, law project

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dapat terjadi dimana saja termasuk di Indonesia namun bangsa kita telah bertekad untuk memberantasnya. Beberapa kasus yang mencuat kepermukaan adalah pertama kasus yang menerpa Gubernur Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaerin Wardhana alias Wawan yang bisa membuat dinasti Atut roboh. Yang kedua adalah kasus Abdul Azis Muhammadiyah, mantan Kadistamben Pemerintah Kabupaten Nunukan, ia terbukti bersalah menerima sejumlah uang suap dari pengusaha asal Brunei Darusalam saat ia menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nunukan 2006 silam. Uang itu diterima dari pengusaha H. Ibrahim bin Haji Awang Damit terkait dengan kegiatan pembangunan jalan Batas Negara Long Midang – Long Bawan – Long Semamu yang berlokasi di Krayan. Yang ketiga adalah korupsi pengadaan Kavling Tanah Matang (KTM) tahap ke IV telah menghukum tiga terdakwa yakni David, Fadli dan Yusriansyah. Mereka bersengkongkol menaikkan harga tanah hampir 100 % dari harga umum yaitu dari harga Rp.70.000,00 sampai Rp.80.000,00 menjadi Rp.145.000,00.

1.2 Rumusan Masalah

Jelaslah bahwa masalah yang dikupas dalam penelitian ini adalah masalah korupsi namun karena banyak terjadi atau banyak dilakukan oleh banyak orang baik pejabat maupun berbagai profesi maka peneliti membatasi diri dalam penelitian korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah *apakah dinasti Atut akan dimiskinkan karena korupsi yang dilakukannya ?*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

- 1.1. Penelitian ini bertujuan mengembangkan ilmu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau good governance.
- 1.2. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Ilmu Administrasi Negara.

2. Secara praktis

- 2.1. Hasil penelitian ini dapat menjadi laporan kepada para penyelenggara negara sebagai masukan.
- 2.2. Strategi agar korupsi dapat dicegah sedini mungkin.

2. KERANGKA DASAR TEORI

2.1 Hukum Sebagai *Independent Variable*

2.1.1. Hukum Pidana

Kata hukum pidana adalah hukuman khusus untuk pelaku kriminal (Eman, 2013) seperti pembunuhan, korupsi, pencurian, penipuan, pencemaran nama baik dan sejenisnya atau bahwa Hukum Pidana adalah hukuman badan. Ada juga yang menyatakan bahwa hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan atau, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan..
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Jadi barang siapa yang melanggar ketentuan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasti akan mendapatkan sanksi pidana, kata "*barang siapa*" merupakan subyek hukum yang berarti "*siapa saja*" baik dari kalangan masyarakat kecil maupun pejabat pemerintah bila memenuhi unsur dan terbukti bersalah maka tetap akan di pidana sesuai pasal yang dilanggarnya.

2.1.1. Profesionalisme Penegak Hukum

Menurut prespektif hukum adalah hal yang biasa ketika dianggap tak layak atau tak cukup bukti lagi kemudian hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan dan divonis bebas. Setiap penegak hukum harus profesional dengan maksud ia menegakkan hukum dengan cermat, tepat, tegas dan tidak berpihak. Penegak hukum adalah orang yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum antara lain jaksa, hakim, pengacara dan polisi. Ia harus meneliti barang bukti dengan kerja keras melalui penelitian berkas, para saksi dan hal lain yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang ditangani baik tersurat maupun tersirat. Dalam penegakan hukum sering terjadi gugatan-gugatan perdata tuntutan Pidana di pengadilan. Upaya hukum merupakan salah satu cara peradilan yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang ingin menegakkan hukum baik melalui praperadilan maupun peradilan tentang masalah apapun yang dirasa tidak adil.

2.2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dependent Variable

2.2.1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.

2.2.2. Tindak pidana korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang pemberantasan korupsi dan dua pasal tambahan, diduga melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 pasal 11 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada pasal 12 huruf e Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur dugaan pemerasan berarti telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Pasal itu menyebut adanya paksaan kepada seseorang untuk memberikan, atau membayar sesuatu untuk dirinya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

3. PEMBAHASAN

3.1 Keluarga Atut di Banten

Johan Budi mengakui penerapan pasal itu punya jeda waktu dengan penangkapan. Namun, dia tidak khawatir dengan adanya aset yang sudah dipindah tangankan oleh Wawan karena sepanjang aset belum disita, memang bisa dijual belikan tapi nanti ada datanya. Dia tidak mau berandai-andaian adanya tanah ,rumah atau mobil milik Wawan yang sudah ada yang dijual atau belum. Johan lebih memilih mengecek pada penyidik terlebih dahulu sebelum memberi pertanyaan.

Sementara ini, lanjutnya, penerapan pasal pencucian uang masih dikenakan pada Wawan. Untuk orang terdekatnya seperti istri, Airin Rachmi Diany, belum ada indikasi soal kemungkinan perempuan yang juga Walikota Tangerang Selatan dijerat pencucian uang, Johan menyebut bisa saja sepanjang penyidik menemukan barang bukti, bisa saja penyidik menyimpulkan keterlibatan orang lain. Sedangkan untuk Ratu Atut, dia menyebut penyidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi baru, selain melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang pemberantasan korupsi di kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) dan dua pasal tambahan, diduga melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 pasal 11 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pada pasal 12 huruf e Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur dugaan pemerasan. Berarti, Atut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Pasal itu menyebut adanya paksaan kepada seseorang untuk memberikan atau membayar sesuatu untuk dirinya.

Kalau KPK bisa memiskinkan Wawan, Atut harus bersiap menuai di penjara. Sebab, pasal berlapis yang dikenakan pada dirinya bisa membuat istri almarhum Hikmat Tomet itu dipenjara hingga 20 tahun. Meski Indonesia tidak menerapkan hukum akumulatif, penerapan pasal berlapis bisa membuat Atut dihukum maksimal.

Peluang Atut kena pasal pencucian uang dimana Johan menyebut masih terbuka. Saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran dengan meminta laporan transaksi pada PPAK tergantung dari penyidik, apakah menemukan bukti permulaan. Tapi, sampai hari ini belum ada.

Terpisah, kuasa hukum Atut Firman Wijaya heran dengan langkah KPK yang dengan mudah menerapkan pasal baru. Apalagi, hingga saat ini kliennya belum banyak diperiksa. Sehingga, tidak bisa menjawab atau menerangkan apa saja yang dituduhkan KPK belum pernah diperiksa terkait tuduhan penerimaan dan gratifikasi. Masih sengketa pilkada. Bagi saya, sangkaan ini

menunjukkan kalau penyidik KPK belum punya arah yang jelas dalam proses penyidikan. Ini sebuah akumulasi tuduhan untuk Bu Atut. Apalagi, kemarin (Tribun, 13/1,2014) KPK mengumumkan ada tambahan pasal yang dikenakan pada keduanya. Wawan bisa miskin karna dijerat pencucian uang, sementara pasal berlapis terus dikenakan pada Atut. Jubir KPK Johan Budi SP saat mengumumkan kemarin sore merinci, untuk Wawan telah ditemukan cukup bukti untuk dikenakan ke tindak pidana pencucian uang. Oleh KPK, dia juga melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Disamping itu juga diduga melanggar pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 UU perubahan pencucian uang dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Diterapkannya pasal-pasal itu membuat Wawan harus siap membuktikan harta miliknya bukan dari tindak pidana korupsi. Penelusuran aset sudah dilakukan KPK sejak menjadi tersangka.

Namun, dia belum tahu pasti apakah penerapan pasal itu sudah di ikuti dengan penyitaan. Seperti diketahui, selama ini penerapan pasal pencucian uang oleh KPK identik dengan penyitaan juga.

Saat disinggung apakah itu termasuk mobil-mobil mewah milik Wawan yang terancam disita. Johan menyebut bisa saja. Sebab aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tidak satu buah saja. Dia akan berjanji akan menyampaikan berita terbaru setelah bertanya pada penyidik kasus.

3.2 Abdul Aziz Muhammadiyah di Nunukan, Kalimantan Timur

Menurut Surat kabar Tribun yang terbit pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tetap menghukum Aziz Muhammadiyah, mantan Kepala Dinas Tambang dan Energi yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp 500 juta rupiah atau diganti dengan dua bulan kurungan jika tidak dapat membayar denda. Menurut Tribun (18 Juli, 2014) Aziz telah dibuktikan menerima gratifikasi dan pencucian uang itu menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Samarinda. Sebenarnya putusan itu lebih rendah yang semula 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 6 bulan. Tetapi karena banding maka jaksa Tipikor Samarinda juga banding.

Dalam putusannya hakim menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Dia juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas melakukan

tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.

Dalam kurun waktu pengerjaan, Azis menerima uang dari pengusaha asal Brunei Darussalam senilai Rp 1 milyar. Uang itu ditransfer ke rekening pribadinya secara bertahap yaitu pada tanggal 22 Februari 2006, senilai Rp 500 juta, tanggal 29 September 2006 senilai Rp 20 juta dan tanggal 23 September 2006 senilai Rp 300 juta.

3.3 Pemerintah Kota Samarinda

Menurut Surat kabar Tribun yang terbit pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 bahwa harga KTM sebesar Rp 145.000 per meter persegi yang diadakan oleh perusahaan PT. Davindo Jaya Mandiri dinilai tidak relevan dengan harga di pasaran. Harga KTM di daerah Pulau Atas, Sambutan yakni di sekitar proyek pembangunan perumahan KORPRI Sambutan ketika itu rata-rata paling tinggi Rp 70.000 hingga Rp 80.000 per meter persegi. Atas kemahalan itu maka negara dirugikan sebesar Rp 18 milyar dari total harga tahap ke IV tersebut senilai Rp 43.5 miliar. Di samping itu pada tahap penentuan penyediaan jasa dan pengikatan perjanjian tidak dilakukan melalui pelelangan umum atau pemilihan, tetapi dengan penunjukan langsung.

Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan pengadilan Tipikor Samarinda yang membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tidak dapat dipertahankan lagi karena itu putusan tersebut harus dibatalkan. Hakim pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menghukum Fadly Illa selaku aparatur negara dihukum masing-masing 2 tahun penjara di pengadilan Tipikor Samarinda dinaikkan menjadi 6 tahun penjara di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Namun yang bersangkutan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung sehingga masih ditunggu hasil putusan dari MA tersebut.

3.4 Kreatif Korupsi

Korupsi dapat berjalan dimana saja karena korupsi bukan hanya uang tetapi juga waktu, kesempatan dan wewenang. Oleh karena itu korupsi ibarat setan yang bergentayangan dimana saja bila manusia lengah maka ia akan termakan melalui kreativitas korupsi seperti pendekatan, kekerabatan, suku, partai, alumni dan lain-lain. Kreativitas tindak pidana korupsi muncul dari pintu lain juga (Suhardiman) ada. Kalau anggota DPR/DPRD bisa melakukan manipulasi karena direcall, sekarang gantian pengurus parpol yang dapat mengancam akan (dan sudah terbukti ada yang)

direcall anggotanya dengan alasan yang masih kontroversial. Pada pihak lain setelah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung dan anggota DPRD tak dapat menjual suaranya secara eceran maka giliran oknum pengurus parpol yang kini gencar diberitakan memungut uang yang tidak sedikit untuk keluarnya sebuah rekomendasi pencalonan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan peneliti dalam memberantas korupsi para penyelenggara negara adalah penerapan Tata Kepemerintahan yang baik belum sepenuhnya memenuhi harapan Tata Kepemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan:

1. Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik tidak mengatur secara jelas dan pasti tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pemerintah.
2. Belum dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian dari pemerintah.
3. Prasarana dan sarana informasi dan teknologi pada Pemerintah belum dapat menunjang untuk proyek pemerintah melalui layanan Internet, (Khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan antar Negara dan daerah terpencil), sehingga aplikasi E-Procurement atau E-government yang disediakan oleh Pemerintah belum dapat dilakukan, hal ini menjadi kendala penyebaran informasi dari pemerintah (termasuk kurangnya penyediaan aliran listrik).
4. Pemerintah (pusat) dan daerah hendaknya mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan tata pemerintahan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah membentuk Tim Pembinaan yang melaksanakan tugas antara lain melakukan pembinaan dan pengendalian pembangunan.
 - b. Untuk menghindari penggelembungan (Mark-Up) biaya dalam tahap penganggaran dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maka diharapkan menerbitkan Peraturan yang mengatur tentang pendapatan standar biaya dan harga satuan belanja daerah.
 - c. Pemerintah (pusat) dan Daerah meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan.

4.2 Saran

1. Prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Iman dan taqwa harus dibina secara intens agar ada rasa takut akan sangsi Tuhan.
3. Pengawasan atasan yang ketat.
4. Suri tauladan.
5. Ada *rewards* dan *punishment* walaupun masalah kecil sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekowati, Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Suatu Kajian Teoritik dan Praktis*. Surakarta : Pustaka Cakra
- Eulau, Heinz, and Kenneth Prewitt, 1973, *Labyrinths of Democracy*. Indiana Polis : Bobs – Merrill.
- Eyestone, Robert, 1971, *The Treads of Public Policy : A study in Policy Leadership*. Indiana Polis : Bobbs – Merrill.
- Fredickson, George, 1997, *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Forum, Majalah, 2007, Jakarta.
- Frederickson, H.G. and Smith, K.B., 2003, *The Public Administration Theory Primer*, Boulder, Col.:West View Prsess Frederich J. Carl, 1963, *Man and His Government*, McGraw-Hill, New York.
- Gifford and Pinchot, Elizabeth, 1993, *The End of Bureaucracy and The Rise of The Intelligent Organization*, San Fransisco: Barret-Koehler Publishers.
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Easton, D., 1965, *A Framework for Political Analysis*, Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Harian Kaltim Post, 2011 – 2014, Samarinda dan artikel yang relevan dari harian ini
- Harian Tribun Kaltim, 2011 - 2014 dan artikel yang relevan dari harian ini
- Heidenheiner et al., 1990, *Comparative Public Policy* , New York: St.Martin's Press .,
- KUHP yang pasal-pasalnya diverifikasi di Indonesia
- Matroni, 2011, *Tata Pemerintahan yang baik, Makalah Diklat*, Samarinda : Pemprov Kaltim.
- Suhardiman , 2011 , *Demokrasi dalam perspektif supremasi hukum*, Samarinda : Jurnal Dedikasi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebgaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

Undang-undang Dasar Republik indonesia Tahun 1945